



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (REWARD AND
PUNISHMENT) KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum dan Kabupaten Sabu Raijua yang disiplin, profesional, akuntabel, dan bertanggungjawab sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) dan penghargaan atas kinerja, maka dipandang perlu membuat pedoman pemberian penghargaan atas kinerja dan penegakan disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupten Sabu Raijua;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan Sanksi (*reward and Punishment*) kepada Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagai telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemeintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
9. Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (*REWARD AND PUNISHMENT*) KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Pemberian Penghargaan dan Sanksi (*Reward and Punishment*) bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Pemberian Penghargaan sebagaimana tersebut pada diktum KESATU dilakukan secara berkala (semester) atau paling sedikit sekali dalam setahun pada semester atau tahun berikutnya berdasarkan kinerja pada semester atau tahun berikutnya.
- KETIGA : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dapat berupa piagam penghargaan, hadiah, dan/atau penghargaan dalam bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Seba

Pada tanggal 1 Maret 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

ttd.

JEFERSON A. NALENAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



ARNIYANTI ALU BUNGA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU
RAIJUA
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN DAN SANKSI (REWARD
AND PUNISHMENT) KEPADA PEGAWAI DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU
RAIJUA

**MEKANISME PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (REWARD AND
PUNISHMENT) KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA**

A. Latar Belakang

Sekretariat KPU Kabupaten Sabu Raijua dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membutuhkan Aparatur Sipil Negara yang mempunyai jiwa Disiplin tinggi, professional, akuntabel dan bertanggungjawab. Dalam rangka untuk membina dan menjamin terpeliharannya jiwa Disiplin tinggi, profesional, akuntabel dan bertanggungjawab, maka diperlukan penegakan Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sabu Raijua.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja telah mengamanahkan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada setiap instansi untuk menetapkan Disiplin PNS dan PPPK berdasarkan karakteristik pada setiap instansi dengan tata cara pengenaan sanksi disiplin bagi PNS dan PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Peraturan tersebut berlaku juga bagi seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sabu Raijua, apabila Aparatur Sipil Negara tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan, maka Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan dijatuhi dengan Hukuman Disiplin oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum. Dalam menjatuhkan Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada Aparatur Sipil Negara yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sehingga Keputusan yang dihasilkan menjadi Keputusan yang objektif dan mencerminkan rasa keadilan.

Dalam rangka peningkatan kinerja dan memupuk rasa tanggung jawab yang tinggi perlu adanya penerapan pemberian award (apresiasi) dan punishment (sanksi) bagi pegawai di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sabu Raijua. Reward dan Punishment adalah dua bentuk metode dalam memotivasi pegawai dalam agar dapat memberikan pelayanan prima dan meningkatkan prestasinya. Pemberian *Reward* dan *Punishment* sesuai dengan semangat mekanisme reformasi birokrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua.

Berdasarkan pertimbangan diatas, perlu mengatur pedoman teknis pelaksanaan pemberian *Reward* dan *Punishment* bagi Aparatur Sipil Negara yang berfungsi sebagai panduan dalam proses pelaksanaan.

B. Tujuan Pemberian Penghargaan dan Sanksi (*Reward dan Punishment*)

1. Meningkatkan motivasi dan kedisiplinan dalam rangka peningkatan kinerja pegawai.
2. Memberikan apresiasi penghargaan bagi pegawai atas keteladanannya.
3. Memberikan efek jera bagi pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin.
4. Terlaksannya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan.

C. Situasi dan Kondisi Pemberian Penghargaan dan Sanksi (*Reward dan Punishment*) Pegawai

Penghargaan (*Reward*) diberikan apabila :

1. Pegawai mampu menunjukan suri tauladan yang baik.
2. Pegawai dengan Tingkat kehadiran/absensi (jam kerja) yang baik.
3. Pegawai mampu memberikan hasil dan/atau prestasi dan/atau berupa inovasi terkait pekerjaan.

Sanksi (*Punishment*) diberikan apabila :

1. Pegawai melanggar aturan jam kerja yang telah ditetapkan berdasarkan rekap absensi.
2. Pegawai dengan sengaja berperilaku dan memberi contoh yang tidak baik selama melaksanakan pekerjaan.

D. Bentuk dan Klasifikasi Pemberian Penghargaan dan Sanksi (*Reward dan Punishment* bagi Pegawai

Penghargaan (*Reward*)

1. Piagam penghargaan dari Ketua KPU Kabupaten Sabu Raijua.

2. Pengembangan kompetensi berupa *training*.

Sanksi (*Punishment*)

Kondisi	Punishment
<ul style="list-style-type: none">- Apabila pegawai mendapatkan waktu keterlambatan masuk kerja paling banyak;- Apabila pegawai berperilaku tidak baik.	<ul style="list-style-type: none">- Teguran lisan/tertulis berdasarkan peraturan yang berlaku (3 kali) ;- Teguran lisan/tertulis berdasarkan peraturan yang berlaku dan diumumkan di apel;- Teguran lisan/tertulis berdasarkan peraturan yang berlaku dan diumumkan pada kegiatan apel dan kewajiban permintaan maaf serta pernyataan tidak akan mengulangi.

E. Mekanisme Pemberian Reward dan Punishment bagi Pegawai

1. Pejabat yang berwenang di Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia memantau dan meneliti rekap absensi secara periodik dan merekap data yang diperlukan;
2. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Sabu Raijua untuk menentukan Langkah-langkah selanjutnya;
3. Menilai data hasil pengamatan kehadiran dan keDisiplinan pegawai pada Tingkat pejabat Eselon IV di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sabu Raijua;
4. Menetapkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sabu Raijua tentang Pemberian Reward dan Punishment pegawai;
5. Evaluasi pelaksanaan pemberian *reward* dan *punishment*.

Ditetapkan di Seba

Pada tanggal 1 Maret 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

ttd.

JEFERSON A. NALENAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMSI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

ARNIYANTI ALU BUNGA